

TENTANG

N PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI
DENGAN KRITERIA TERTENTU

an Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor
enghasilan sebagaimana telah beberapa kali
ng-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
dang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
tongan atas penghasilan yang diterima oleh
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
dang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
ana telah beberapa kali diubah terakhir
mor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan
ng Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
kan lain dengan Peraturan Pemerintah.
) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun
lan sebagaimana telah beberapa kali diubah
ndang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
dang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
ahwa penghasilan tertentu lainnya dapat
bersifat final yang diatur dengan atau
intah.